



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 106/Pid.B/2017/PN.Kpg

### "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

**Pengadilan Negeri Kupang** yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Yosek Jekli Nenotek ; -----  
 Tempat lahir : Kupang ; -----  
 Umur/Tgl. lahir : 20 tahun/1 Januari 1996 ; -----  
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
 Kebangsaan : Indonesia ; -----  
 Tempat tinggal : Jalan Sukun 2, RT.030/RW.012, Kel. Oepura, Kec. Maulafa, Kota Kupang ; -----  
 Agama : Protestan ; -----  
 Pekerjaan : Ojek ; -----  
 Pendidikan : SMA ; -----

- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----
- Terdakwa berada dalam penahanan : -----
- 1. Penuntut Umum, sejak tanggal : 21 Maret 2017 sampai dengan 9 April 2017 ; -----
- 2. Hakim Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal : 29 Maret 2017 sampai dengan 27 April 2017 ; -----
- 3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal : 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017 ; -----

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang nomor 106/Pid.B/2017/PN.Kpg tertanggal 30 Maret 2017 tentang : penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; --
- Telah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ; -
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah mendengarkan Pembacaan dan membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 Juni 2017, yang pada pokoknya menuntut agar terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **YOSEK JEKLI NENOTEK** alias **JEKLY** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 3 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang besi baton yang panjangnya sekitar 22 centimeter.
  - 1 (satu) batang paku 10 centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan namun secara lisan di depan sidang memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa merupakan pencari nafkah bagi keluarganya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan sidang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

### **Pertama**

-----Bahwa ia terdakwa : **YOSEK JEKLI NENOTEK ALS. JEKLY**, pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 01.50 wita atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober tahun atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.pd.Rt. 008 / Rw. 003 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang ada di dalam rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil , dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sehabis mengikuti persiapan nikah keluarga (picak bok) dan saat melewati rumah korban timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa jalan melewati pintu belakang dan mencongkel jendela dengan menggunakan sepotong besi dengan ukuran panjang sekitar 22 cm., dan sebuah paku panjang 10 cm.

-----bahwa setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban selanjutnya membuka sebuah pintu kamar lalu terdakwa berdiri di pintu kamar tiba-tiba ada suara korban dan menegur "LU SAPA, LU MAU BIKIN APA" sehingga terdakwa langsung mendekati suara tersebut di tempat tidur yang menggunakan kelambu lalu terdakwa dengan kedua tanganya langsung menarik kelambu hingga terjatuh ke lantai ;

-----bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ketempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan korban lalu kedua lutut terdakwa menindih korban dari atas sehingga korban berontak dan berteriak lalu tangan kiri terdakwa meremas mulut korban agar tidak berteriak lagi lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke mulut korban sehingga korban menggigit jari telunjuk sehingga terdakwa langsung melarikan diri dari dalam kamar korban;

-----bahwa tepatnya dalam ruang tengah terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Indri Gunawan, selanjutnya langsung diserahkan kepihak yang berwajib untuk diproses;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP. Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Atau

### **Kedua**

-----Bahwa ia terdakwa : **YOSEK JEKLI NENOTEK ALS. JEKLY**, pada hari Jumat Tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 01.50 wita atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun atau pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.pd.Rt. 008 / Rw. 003 Kel. Maulafa, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang ada di dalam rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memakai anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa sehabis mengikuti persiapan nikah keluarga (picak bok) dan saat melewati rumah korban timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa jalan melewati pintu belakang dan mencongkel jendela dengan menggunakan sepotong besi dengan ukuran panjang sekitar 22 cm., dan sebuah paku panjang 10 cm.

-----bahwa setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa masuk kedalam rumah korban selanjutnya membuka sebuah pintu kamar lalu terdakwa berdiri di pintu kamar tiba-tiba ada suara korban dan menegur "LU SAPA, LU MAU BIKIN APA" sehingga terdakwa langsung mendekati suara tersebut di tempat tidur yang menggunakan kelambu lalu terdakwa dengan kedua tanganya langsung menarik kelambu hingga terjatuh ke lantai ;

-----bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ketempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan korban lalu kedua lutut terdakwa menindih korban dari atas sehingga korban berontak dan berteriak lalu tangan kiri terdakwa meremas mulut korban agar tidak berteriak lagi lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke mulut korban sehingga korban menggigit jari telunjuk sehingga terdakwa langsung melarikan diri dari dalam kamar korban;

-----bahwa tepatnya dalam ruang tengah terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Indri Gunawan, selanjutnya langsung diserahkan kepihak yang berwajib untuk diproses;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan 3 KUHP. Jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta menyatakan akan melakukan pembelaan sendiri terhadap kepentingan hukum dan hak-haknya di depan sidang, tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke depan sidang, berupa : -----

- 1 (satu) batang besi baton yang panjangnya sekitar 22 centimeter.
- 1 (satu) batang paku 10 centimeter.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke depan sidang, masing-masing dibawah sumpah/janji memberikan keterangannya sebagai berikut : -----

1. Saksi ANDRIANY ASNATS DETHAN, S.Pd, M.Si. : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.Pd RT.008 RW.003 Kelurahan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah YOSEK JEKLI NENOTEK alias JEKLY.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada dalam kamar tidur yang mana pada saat itu saksi terkejut bangun karena ada mendengar bunyi (pintu buka tutup) di dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa berdiri di depan pintu kamar tidur saksi dan saksi melihat pandangan terdakwa mengarah ke bagian jendela yang di bagian jendela tersebut terdapat satu buah lemari kecil lalu saksi menegur terdakwa dengan berkata "LU SAPA" dan terdakwa langsung terkejut lalu saksi mengatakan lagi kepada terdakwa "LU MAU BIKIN APA" kemudian terdakwa mendekati tempat tidur saksi yang menggunakan kelambu lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menarik kelambu sampai jatuh ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi lalu dengan menggunakan kedua lutut terdakwa menindih saksi dari atas, kemudian saksi berontak dan berteriak lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri meremas mulut saksi agar tidak berteriak lagi, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke dalam mulut saksi lalu saksi menggigit salah satu jari terdakwa, kemudian saksi berhasil terlepas dari terdakwa lalu terdakwa berlari keluar dari dalam kamar selanjutnya saksi bangun dari tempat tidur menuju pintu kamar dan saksi menutup pintu kamar lalu saksi kunci, kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut diruangan tengah rumah saksi dimana terdakwa berhasil diamankan oleh adik ipar saksi yakni saksi INDRI GUNAWAN saat terdakwa berlari keluar dari dalam kamar tidur saksi.
- Bahwa dalam kamar tidur saksi terdapat cahaya lampu yang menyala sehingga saksi dapat melihat dengan jelas.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi INDRI GUNAWAN diruangan tengah, terdakwa tidak ada memegang atau mengambil barang milik saksi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dengan cara mencongkel jendela samping menggunakan 1 (satu) batang besi beton dengan panjang 22 cm dan 1 (satu) batang paku 10 cm, yang mana besi beton dan paku yang digunakan terdakwa saat kejadian tersebut ditemukan di dekat jendela rumah saksi.
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada di dalam rumah saksi namun niat terdakwa tidak sampai selesai karena saksi mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang dari dalam rumah saksi.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa adalah jendela dua buah dan gerendelnya serta kunci pintu samping rumah saksi.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

## 2. Saksi INDRI GUNAWAN : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan saksi di BAP adalah benar.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.Pd RT.008 RW.003 Kelurahan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah ADRIANY ASNATS DETHAN sedangkan pelaku adalah YOSEK JEKLI NENOTEK alias JEKLY.
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang adalah kakak ipar saksi namun saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di dalam kamar tidur yang mana pada saat itu saksi sedang tidur bersama istri saksi yakni saksi VIVI IVANA BASTIANA DETHAN dan anak saksi yang masih bayi, kemudian saksi dibangunkan oleh saksi VIVI IVANA BASTIANA DETHAN karena mendengar suara teriakan saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dari dalam kamar tidur saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu saksi keluar dari dalam kamar tidur dan tepatnya diruangan tengah saksi melihat terdakwa keluar dari dalam kamar tidur saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ADRIANY ASNATS DETHAN lalu saksi langsung menangkap terdakwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “LU SIAPA, MAU BIKIN APA” lalu saksi VIVI IVANA BASTIANA DETHAN keluar dari dalam kamar tidur dan datang mendekati saksi dan terdakwa, kemudian saksi VIVI IVANA BASTIANA DETHAN berjalan ke pintu kamar saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dan mengetuk pintu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN membuka pintu kamar dan keluar dari dalam kamar lalu melihat terdakwa kemudian saksi ADRIANY ASNATS DETHAN bercerita bahwa saksi ADRIANY ASNATS DETHAN terkejut bangun karena mendengar bunyi (pintu buka tutup) di dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa membuka pintu kamar lalu terdakwa berdiri di depan pintu kamar tidur saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dan saksi ADRIANY ASNATS DETHAN melihat pandangan terdakwa mengarah ke bagian jendela yang di bagian jendela tersebut terdapat satu buah lemari kecil lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN menegur terdakwa dengan berkata “LU SAPA” dan terdakwa langsung terkejut lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN mengatakan lagi kepada terdakwa “LU MAU BIKIN APA” kemudian terdakwa mendekati tempat tidur saksi ADRIANY ASNATS DETHAN yang menggunakan kelambu lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menarik kelambu sampai jatuh ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu dengan menggunakan kedua lutut terdakwa menindih saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dari atas, kemudian saksi ADRIANY ASNATS DETHAN berontak dan berteriak lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri meremas mulut saksi ADRIANY ASNATS DETHAN agar tidak berteriak lagi, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke dalam mulut saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN menggigit salah satu jari terdakwa, kemudian saksi ADRIANY ASNATS DETHAN berhasil terlepas dari terdakwa lalu terdakwa berlari keluar dari dalam kamar selanjutnya saksi ADRIANY ASNATS DETHAN bangun dari tempat tidur menuju pintu kamar dan saksi ADRIANY ASNATS DETHAN menutup pintu kamar lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN kunci pintu tersebut.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi diruangan tengah, terdakwa tidak ada memegang atau mengambil barang milik saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dengan cara mencongkel jendela samping menggunakan 1 (satu) batang besi beton dengan panjang 22 cm dan 1 (satu) batang paku 10 cm, yang mana besi beton dan paku yang digunakan terdakwa saat kejadian tersebut ditemukan di dekat jendela rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa terdakwa masuk ke rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN untuk mengambil barang-barang milik saksi ADRIANY ASNATS DETHAN yang berada di dalam rumah namun niat terdakwa tidak sampai selesai karena saksi ADRIANY ASNATS DETHAN mengetahui terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa tidak ada barang milik saksi ADRIANY ASNATS DETHAN yang hilang dari dalam rumah.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa adalah jendela dua buah dan gerendelnya serta kunci pintu samping rumah.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ADRIANY ASNATS DETHAN untuk masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi ADRIANY ASNATS DETHAN mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa juga memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar pukul 01.50 Wita bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.Pd RT.008 RW.003 Kelurahan Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah ADRIANY ASNATS DETHAN sedangkan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara melompat pagar terus melewati pintu belakang dan mencongkel jendela menggunakan sepotong besi dengan ukuran panjangnya sekitar 22 centimeter dan sebuah paku dengan panjang 10 centimeter kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa saat kejadian terdakwa dalam keadaan mabuk sehabis mengikuti persiapan pesta nikah keluarga (picak bok) dan saat melewati rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN ada keinginan terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencuri di rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dan setelah masuk terdakwa melewati jendela belakang bagian kanan yaitu dengan mencongkel pengancing jendela rumah, setelah beberapa menit membuka jendela terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dan saat terdakwa membuka sebuah pintu kamar dan setelah pintu terbuka terdakwa berdiri di pintu tersebut lalu ada suara saksi ADRIANY ASNATS DETHAN menegur terdakwa dengan berkata “LU SAPA, LU MAU BIKIN APA” kemudian terdakwa mendekati tempat tidur saksi ADRIANY ASNATS DETHAN yang menggunakan kelambu lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangan menarik kelambu sampai jatuh ke lantai lalu terdakwa naik ke atas tempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu dengan menggunakan kedua lutut terdakwa menindih saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dari atas, kemudian saksi ADRIANY ASNATS DETHAN berontak dan berteriak lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kiri meremas mulut saksi ADRIANY ASNATS DETHAN agar tidak berteriak lagi, lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke dalam mulut saksi ADRIANY ASNATS DETHAN lalu saksi ADRIANY ASNATS DETHAN menggigit jari telunjuk terdakwa, kemudian terdakwa berlari keluar dari dalam kamar selanjutnya di ruangan tengah terdakwa bertemu dengan saksi INDRI GUNAWAN dan terdakwa ditangkap di dalam rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa mencongkel jendela samping menggunakan 1 (satu) batang besi beton dengan panjang 22 cm dan 1 (satu) batang paku 10 cm, yang mana besi beton dan paku yang digunakan terdakwa saat kejadian tersebut terdakwa simpan di dekat jendela rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN dengan maksud dan tujuan untuk mengambil barang yang berada di dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa saat kejadian tidak ada barang yang terdakwa ambil dari dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN karena terdakwa sudah ketahuan oleh saksi ADRIANY ASNATS DETHAN saat terdakwa berada dalam rumah saksi ADRIANY ASNATS DETHAN.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi ADRIANY ASNATS DETHAN selaku pemilik rumah.
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan sengaja.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh aturan atau undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan dapat mendukung pembuktian terhadap perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah dakwaan **Kedua**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP. Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP., dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. "Barang siapa" ; -----
2. "Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang ada di dalam rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu." ; ---

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut : -----

1. Unsur **"Barang siapa"** ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang perorangan atau setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dalam hal ini melakukan tindak pidana dan terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian maka unsur ini pada dasarnya berkaitan erat dengan perbuatan orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dimana kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan selanjutnya dalam perkara ini, "barang siapa" yang dimaksud adalah orang perorangan yang didudukkan sebagai "terdakwa" dalam perkara ini ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di depan sidang Penuntut Umum telah menghadirkan orang perorangan selaku terdakwa kemudian di dalam pemeriksaan di depan sidang, identitas orang perorangan tersebut telah sesuai/sama dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata selama persidangan terdakwa tersebut bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohaninya, dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik serta dapat pula mengingat kejadian atau peristiwa yang telah lalu dengan baik ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan sidang, yang pada pokoknya mengenal terdakwa dan membenarkan bahwa terdakwa yang dihadirkan ke depan sidang adalah : Yosek Jekli Nenotek ; -----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa", telah terbukti ; -----

2. Unsur "**Mencoba melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu yang ada di dalam rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu**" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016 sekitar jam 01.50 Wita bertempat di dalam rumah korban Adriany Asnats Dethan, S.Pd RT.008 RW.003 Kelurahan Maulafa, Kota Kupang, awalnya terdakwa sehabis mengikuti persiapan nikah keluarga (picak bok) dan saat melewati rumah korban timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa jalan melewati pintu belakang dan mencongkel jendela dengan menggunakan sepotong besi dengan ukuran panjang sekitar 22 cm, dan sebuah paku panjang 10 cm. ; -----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah korban selanjutnya membuka sebuah pintu kamar lalu terdakwa berdiri di pintu kamar tiba-tiba ada suara korban dan menegur "LU SAPA, LU MAU BIKIN APA" sehingga terdakwa langsung mendekati suara tersebut di tempat tidur yang menggunakan kelambu lalu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa dengan kedua tangannya langsung menarik kelambu hingga terjatuh ke lantai ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik ke tempat tidur dan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa memegang tangan korban lalu kedua lutut terdakwa menindih korban dari atas sehingga korban berontak dan berteriak lalu tangan kiri terdakwa meremas mulut korban agar tidak berteriak lagi lalu terdakwa menggunakan tangan kanan memasukkan jari ke mulut korban sehingga korban menggigit jari telunjuk sehingga terdakwa langsung melarikan diri dari dalam kamar korban ; -----

Menimbang, bahwa tepatnya dalam ruang tengah terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Indri Gunawan, selanjutnya langsung diserahkan ke pihak yang berwajib untuk diproses ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu", telah terbukti pula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa maupun perbuatannya telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP. Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. dan terhadap terdakwa maupun perbuatannya tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban atas kesalahannya ataupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atas sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", dan oleh karena itu maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang dijatuhkan ini dapat memberi efek jera (deterrence effect) bagi terdakwa, dapat dirasakan adil oleh masyarakat dan dapat pula menjamin adanya suatu kepastian hukum ; -----

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 22 (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa masih harus menjalani masa pidananya dan supaya putusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya maka kepada terdakwa diperintahkan agar tetap berada di dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai barang bukti dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- 1 (satu) batang besi baton yang panjangnya sekitar 22 centimeter.
- 1 (satu) batang paku 10 centimeter.

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu untuk mempertimbangkan tentang beberapa aspek, baik yang berkenaan dengan diri terdakwa maupun yang berkenaan dengan perbuatan terdakwa, yakni sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan para terdakwa telah menyebabkan rasa takut dan menimbulkan kerugian bagi saksi korban ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus-terang, sehingga memudahkan pemeriksaan dan memperlancar jalannya sidang ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP. Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Yosek Jekli Nenotek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) batang besi baton yang panjangnya sekitar 22 centimeter.
  - 1 (satu) batang paku 10 centimeter.Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh : Prince W. Amnifu, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Theodora Usfunan, SH.                      A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.
  
2. Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, SH.